



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER SPESIALIS

Status: Perubahan

NOMOR : 503/0053/SIPDS/DPM-PTSP/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin praktik kepada :

dr. AURELIA MEIKE RIRIS SIMBOLON, Sp.PK

Tempat /Tgl. Lahir : Medan, 07 Mei 1969

Alamat : Jl. Selamat Ketaren Komp. Ruko Lahi Raja Munthe Blok B No. 13/14 Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe Kab. Karo

Alamat Tempat Praktik : LABORATORIUM MEDIS ANUGRAH Jl. Selamat Ketaren Komp. Ruko Lahi Raja Munthe Blok B No. 13-14 Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.0989697,98.4886337,17

Nomor STR : 1221502423080147

Nomor Rekomendasi OP : 33/IDI-KARO/III/2023

Untuk Praktik Sebagai : Dokter Spesialis Patologi Klinik (II)

Masa Berlaku Surat Izin : 07 Mei 2028

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 03 Oktober 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Menteri Kesehatan ;
3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab Karo;
6. Organisasi Profesi;

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi